

**PENGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
FARID SEPTYAN FATHONI
NIM: S20194087

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Farid Septvan Fathoni

NIM: S20194087

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Fathor Rahman S.H., M.Sy.

NIP. 198406052018011001

**PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MEDIA
SOSIAL**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 1880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.
2. Fathor Rahman S.H., M.Sy.




Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: ”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nur : 24)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 263.

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta,
Ayahanda Ive Yulianto dan Ibunda Suriyana, ketulusannya dari hati atas
doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta Untuk
Orang-orang Terdekatku Yang Tersayang.*



KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan segala puji syukur yang tiada terkira kepada Allah S.W.T sehingga atas karuniannya, skripsi ini mampu diselesaikan dengan baik dan digunakan untuk memperoleh gelar sarjana. Tak lupa aturkan Sholawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, dengan kegigihannya saat ini kita berada di zaman yang jauh dari kejahiliyahan.

Skripsi yang penulis buat masih banyak dari kekurangan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan yang penulis. Namun hal tersebut merupakan sebuah rangkaian proses yang akan menuntun penulis menjadi lebih baik lagi ke depan.

Penulis sampaikan ucapan ras terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang berkontribusi secara maksimal pada proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha bagus Tunggal putra, SH., MH., Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Fathor Rahman M.H.. M.Sy., selaku dosen pembimbing, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala arahan, kritikan, nasehat yang bermanfaat, Dan waktu luang yang telah diberikan.
5. Kedua orang tua saya, Ayahanda Ive Yulianto dan Ibunda Suriyana.

Jember, Maret 2024

Farid Septyan Fathoni
NIM: S20194087

ABSTRAK

Farid Septyan Fathoni, 2024: Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial.

Kata Kunci: Dokumen Elektronik, Alat Bukti, Prostitusi.

Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 5 menyebutkan bahwa terdapat alat bukti yang berupa dokumen elektronik. Konsekuensi hukum secara materiil adalah dokumen elektronik sudah memperoleh legitimasi secara hukum dan dapat dikatakan sebagai alat bukti. Permasalahan lain timbul yaitu bagaimana proses pembuktiannya nanti di persidangan jika menggunakan dokumen elektronik, karena secara ketentuan hukum formil, yang kita kenal sekarang yaitu KUHAP, tidak menyebutkan alat bukti berupa dokumen elektronik. Dan juga dalam ketentuan UU ITE secara hukum formil tidak diatur atau dijelaskan bagaimana penggunaan alat bukti tersebut di persidangan.

Fokus Penelitian yaitu 1). Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial? 2). Bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik?

Tujuan Penelitian ini adalah pertama untuk mendeskripsikan dan menguraikan bagaimana aturan hukum yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai alat bukti elektronik yang erat kaitannya dengan tindak pidana prostitusi Online di media sosial, kedua untuk menganalisis alur dan proses yang digunakan dalam persidangan kaitannya dengan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik pada tindak pidana prostitusi di media sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau kepustakaan. Kemudian analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

Hasil Penelitian yaitu 1). Pengaturan hukum alat bukti elektronik secara khusus diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 dan juga pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2). Proses pembuktian tindak pidana prostitusi yang ada dalam media sosial mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam proses persidangan dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan dan upaya hukum mengacu pada UU tersebut dan juga sebagian masih menggunakan KUHAP karena tidak diatur secara khusus, seperti proses putusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Bahan Hukum	34

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
E. Analisis Bahan Hukum	36
F. Keabsahan Bahan Hukum	37
G. Tahap-Tahap Penelitian	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Penyajian Data.....	39
a. Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	39
b. Proses Pembuktian Menggunakan Dokumen Elektronik..	42
B. Pembahasan	47
1. Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial	47
2. Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Dengan Menggunakan Dokumen Elektronik.....	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi tanpa disadari atau tidak mampu merubah banyak aspek kehidupan. Dahulu masyarakat hanya mampu berinteraksi dengan sesamanya namun tidak lebih dari sekitar rumahnya saja, namun saat ini manusia mampu berinteraksi dengan masyarakat yang letaknya berjuta-juta kilometer jauhnya. Perkembangan teknologi saat ini melahirkan internet dimana media tersebut berpadu dengan perangkat komputer sehingga merubah segala hal menyangkut kehidupan manusia. Manusia tidak hanya hidup di realitas nyata namun juga mampu berinteraksi dan hidup di realitas yang tidak nyata atau maya, Realita tersebut dinamakan Realita virtual. Realitas virtual ini oleh sebagian pihak disebut *cyber space*.²

Dengan adanya teknologi yang begitu maju, maka terkadang berimplikasi pada hal-hal yang dilakukan manusia, dimana interaksi yang ada selain dalam realitas nyata juga terjadi pada realitas maya dan kadang terjadi gesekan atau tindakan yang menyinggung sehingga melahirkan tindakan pidana. Jika mengacu pada perbuatan pidana, di Indonesia sendiri aturan main tentang hukum pidana diatur secara rinci dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam teori hukum pidana, disinggung bahwa pidana dapat dijatuhkan pada

² Achmad Sodiki, 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: Refika Aditama, 103.

seseorang yang benar-benar melakukan kesalahan pidana, karena terdapat asas dalam hukum pidana yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Dalam statusnya, Indonesia merupakan salah satu negara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Atas hal tersebutlah banyak diatur banyak hal terkait apa saja yang boleh dan dihindari oleh warga negara, sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Jika berbicara tentang hukum pidana di Indonesia terdapat hukum pidana dan hukum acara pidana. Keduanya saling melengkapi, dimana hukum pidana statusnya sebagai hukum materiil dan hukum acara pidana dikategorikan sebagai hukum formil. Dimana dengan hukum acara pidana nantinya digunakan sebagai aturan yang memberikan hak kepada negara untuk menjalankan ketentuan yang ada dalam hukum pidana guna menghukum atau memberi pidana kepada warga negara yang melakukan tindak pidana.

Dengan lahirnya internet sebagaimana disinggung di atas, maka lahirlah beberapa tindak pidana yang bersinggungan dengan realitas maya. Hal tersebut berimplikasi pada bagaimana nantinya proses pembuktiannya apabila terjadi tindak pidana yang menggunakan media internet dan bukan realitas nyata. Mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, maka hanya dikenal 5 alat bukti yaitu alat bukti keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan ahli. Lantas bagaimana jika alat bukti yang dihadirkan berupa foto, video atau media lain yang sifatnya tidak diatur dalam KUHAP.

Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam pasal 5 menyebutkan bahwa terdapat alat bukti yang berupa dokumen elektronik. Dengan ketentuan tersebut maka secara hukum materiil, dokumen elektronik sudah memperoleh legitimasi secara hukum dan dapat dikatakan sebagai alat bukti. Permasalahan lain timbul yaitu bagaimana proses pembuktiannya nanti di persidangan jika menggunakan dokumen elektronik, karena secara ketentuan hukum formil, yang kita kenal sekarang yaitu KUHP, tidak menyebutkan alat bukti berupa dokumen elektronik. Dan juga dalam ketentuan UU ITE secara hukum formil tidak diatur atau dijelaskan bagaimana penggunaan alat bukti tersebut di persidangan.

Dalam penggunaannya, alat bukti elektronik erat kaitannya dengan tindak pidana prostitusi online. Tindak pidana ini saat ini marak terjadi dan pengungkapannya pun terbilang sulit karena terjadi dalam realitas maya atau *cyber space*. Maka dengan adanya alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik dapat mampu membantu penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dan hakim juga lebih mudah dalam memberikan putusan.

Ketentuan dalam UU ITE yang menjadi landasan yuridis dokumen elektronik, sejatinya masih belum cukup dalam proses pembuktian. Dalam proses pembuktian dibutuhkan aturan hukum formil terkait bagaimana

penggunaan dokumen elektronik tersebut dalam sebuah persidangan. Tata cara, mekanisme, serta pengajuan dokumen elektronik masih belum diatur dalam UU ITE, sehingga menimbulkan kebingungan saat penegak hukum dan juga hakim dalam persidangan pidana. Konsekuensinya jika tidak ada aturan formil maka sebuah alat bukti tidak mempunyai nilai pembuktian yang komprehensif seperti alat bukti lain yang diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, apabila sudah tidak mempunyai nilai pembuktian maka hakim secara yuridis tidak lagi mempertimbangkan alat bukti tersebut guna memberikan putusan.

Ketiadaan aturan formil terkait dokumen elektronik sebagai alat bukti menjadi salah satu problem dalam proses pembuktian di persidangan. Hal tersebut menjadikan dokumen elektronik hanya dilegitimasi oleh aturan materiil saja yaitu UU ITE, namun dalam pelaksanaan serta penggunaannya belum tercukupi aturan formilnya. Kepastian hukum mengenai aturan formil bagaimana sebuah dokumen elektronik dapat digunakan serta bagaimana mekanisme penggunaannya yang belum diatur dalam UU ITE, menarik minat peneliti untuk mengkaji serta menganalisisnya. Isu hukum tersebut menurut peneliti, perlu dianalisis secara komprehensif, karena erat kaitannya tentang kepastian hukum penggunaan dokumen elektronik dalam memberikan terjadinya tindak pidana secara terang serta meyakinkan hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya. Atas isu hukum tersebut, peneliti menganalisisnya dalam skripsi dengan judul **Penggunaan Dokumen**

Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial.

B. Fokus Penelitian

Fokus kajian yang digunakan peneliti untuk menjawab isu hukum yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah antara lain :

1. Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial?
2. Bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di gambarkan sebagai apa saja capaian yang hendak dituju dalam melakukan penelitian ini.³ Peneliti sendiri merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan bagaimana aturan hukum yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai alat bukti elektronik yang erat kaitannya dengan tindak pidana prostitusi Online di media sosial;
2. Untuk menganalisis alur dan proses yang digunakan dalam persidangan kaitannya dengan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik pada tindak pidana prostitusi di media sosial.

³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Khas Jember* (Jember: UIN Khas Jember, 2020), 51.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian didalam-Nya terdapat apa-apa saja yang diberikan oleh peneliti jika nanti penelitian telah usai.⁴ Manfaat penelitian dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap bahwa peneliti ini akan mampu menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Pidana Islam terkait penggunaan dokumen elektronik serta mekanismenya dalam proses pembuktian di persidangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dijadikan referensi untuk keberlanjutan kemajuan hukum pidana Islam;
- b. Referensi untuk penelitian atau lebih lanjut dengan tema yang sama dengan milik penulis;
- c. Informasi yang berguna dan berimbas positif bagi akademisi dan masyarakat luas
- d. Menambah khazanah keilmuan mengenai bagaimana alat bukti elektronik dan penggunaannya di muka persidangan;
- e. Acuan dalam membentuk regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam.

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman*, 51.

E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah diuraikan makna-makna apa yang digunakan oleh peneliti. Tujuan ditulisnya definisi istilah agar tidak terjadi salah pemahaman atas maksud yang hendak dituju.⁵

1. Dokumen Elektronik

Kumpulan informasi yang dalam penggunaan dan penyebarannya membutuhkan bantuan media komputer dan internet dan disimpan didalam-Nya. Fungsi komputer dan internet digunakan dalam kaitannya untuk mengolah informasinya, lalu mengolahnya agar dapat ditampilkan dalam media elektronik atau media internet.

2. Alat Bukti

Alat yang digunakan oleh penegak hukum dalam memecahkan dan memutuskan suatu tindak pidana, dengan adanya alat bukti maka penegak hukum utamanya hakim akan dapat memutus dan memberikan vonis serta mengakhiri konflik hukum di antara pihak yang bersengketa.

3. Tindak Pidana

Suatu tindakan yang melanggar norma-norma pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa dan baginya diberikan pidana agar menjaga ketertiban masyarakat.

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman*, 45.

4. Prostitusi

Kegiatan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami atau istrinya, dan bertujuan untuk memperoleh profit setelah melakukannya, dan dilakukan di tempat lokalisasi atau rumah serta hotel.

5. Media Sosial

Salah satu media atau ruang yang digunakan oleh manusia dalam melakukan komunikasi serta interaksi secara virtual.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti mendeskripsikan isi skripsi yang ada dalam bab satu sampai dengan bab lima.⁶ Dalam skripsi ini peneliti membagi menjadi lima bab. Uraian dalam setiap babnya berbeda dan isinya menjelaskan pembahasan yang komprehensif dengan menggunakan tata cara pedoman penelitian. Dengan pembagian tersebut berguna agar pembaca lebih mudah memahami alur penelitian ini dan juga isu penelitian yang adakan di analisis dan diuraikan hasil penelitiannya. Dalam skripsi ini sistematika pembahasannya berisi :

BAB I berisi tentang hal-hal yang menjadi landasan awal dari penelitian ini.

Dalam bab tersebut terdapat konteks bagaimana penelitian ini dibuat, lalu apa saja rumusan masalahnya, serta tujuan dan manfaat akan penelitian ini

BAB II berisi tentang teori apa saja yang dipakai dalam penelitian dan juga penelitian yang dahulu terkait dengan penelitian peneliti.

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 91.

BAB III berisi metode apa saja yang digunakan dalam proses penelitian.

BAB IV merupakan bab yang memuat penyajian data dan analisis. Dalam bab ini berisi paparan peneliti akan isu hukum yang dibahas dan juga analisis yang peneliti telah lakukan tentang Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Prostitusi di Media Sosial

BAB V berisi tentang kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian dan hal-hal yang berguna bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penting sekiranya peneliti menelaah hasil penelitian terdahulu supaya bisa dijadikan suatu rujukan dan perbedaan dengan tujuan sebagai suatu patokan mendasar, sehingga mudah menemukan penalaran tentang bagaimana mencari suatu perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya tersebut dapat berupa jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya sebagai acuan guna mencari perbedaan dan memunculkan nilai keorisinalitasan dari penelitian yang peneliti lakukan.⁷

1. Skripsi oleh Nur Fadilah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasyim Riau Pada Tahun 2019 dengan Judul: “Kontruksi Realitas Sosial Prostitusi Online Dikalangan Selebritas, (Analisis Freming Kasus Vanesa Angel di Portal Detik,com Edisi 05 Januari 2019)”.⁸

Tentunya Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan adapun kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kegiatan prostitusi online. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya berfokus pada bagaimana pembingkaiian media detik,com melalui berita kasus terhadap prostitusi online selibritis vanesa angel yang terjadi di Surabaya pada 05 januari 2019.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman*, 46.

⁸ Nur Fadilah, *Kontruksi Realitas Sosial Prostitusi Online di kalangan Selebritis (Analisis Freming Kasaus Vanessa Angel di Portal Detik.com, (Skripsi, Uneversitas Islam Negeri Jember 2019).*

2. Skripsi yang ditulis oleh King Stone Simbolon dengan judul Keabsahan Alat Bukti keterangan saksi yang memiliki Hubungan Sedarah dengan Terdakwa Dalam tindak pidana Pencurian Di Lingkup Keluarga, (Studi Putusan nomor: 172/Pid.B/2021/PN.Kot).⁹

Bagaimana yang sudah diuraikan dalam skripsi tersebut, keterangan saksi tersebut dalam pencurian yang dilakukan dalam lingkup keluarga, maka apabila keterangan saksi masih ada hubungan darah antara saksi dan terdakwa bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah jika keterangan tersebut sesuai prosedur kasaksian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Desti Nora Fintasari dengan judul Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.¹⁰

Penelitian tersebut bertujuan untuk mencari jawaban atas analisis hukum terkait kondisi yang memungkinkan keterangan saksi anak dapat dijadikan alat bukti dan pertimbangan hakim dalam menjadikan keterangan saksi anak dalam sebuah putusan pidana. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis empiris, dan hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam sebuah persidangan pidana, sebuah keterangan yang diberikan oleh saksi anak tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti dengan alasan karena diberikan tanpa menggunakan sumpah, namun alat bukti tersebut akan mempunyai kekuatan dalam sebuah pembuktian dengan dijadikan sebagai petunjuk ataupun menjadi

⁹ King Stone Simbolon, Keabsahan Alat Bukti keterangan saksi yang memiliki Hubungan Sedarah dengan Terdakwa Dalam tindak pidana Pencurian Di Lingkup Keluarga (Studi Putusan nomor : 172/Pid.B/2021/PN.Kot), (Skripsi, Universitas Lampung, 2023).

¹⁰ Desti Nora Rintasari, Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

penguat alat bukti lain Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti sehingga hakim dapat lebih yakin dalam memberikan sebuah putusan.

Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam skripsi tersebut, keterangan saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan dalam lingkup keluarga, maka, apabila keterangan saksi masih ada hubungan darah antara saksi dan terdakwa bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah jika keterangan tersebut sesuai prosedur kesaksian, misalnya seorang saksi di sumpah berdasarkan keyakinannya, kemudian keterangan saksi tersebut mendapat persetujuan dari penuntut umum dan juga dari pihak terdakwa. Oleh karenanya, apabila saksi ada hubungan darah dengan terdakwa masih bisa dijadikan suatu alat bukti yang sah dengan catatan harus di sumpah dan juga mendapat persetujuan yang tegas dari terdakwa dan juga penuntut umum, maka kesaksian seorang tersebut dinilai sebagai suatu alat bukti yang sah.

Kemudian mengenai keterangan bukti saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa, meskipun sudah di sumpah dan juga mendapat persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa, keterangan tersebut tidak menjadi alat bukti yang bernilai atau berkekuatan hukum yang sempurna, dalam hal ini hakim berperan penting dalam menentukan nilai keabsahan alat bukti tadi, apakah seorang hakim menilai keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat atau justru seorang hakim menilai bahwa keterangan tersebut masih dipertimbangkan,

apakah bisa menjadi alat bukti yang sempurna atau justru menjadi suatu petunjuk hakim dalam memutus suatu perkara pencurian dalam lingkup keluarga. Pada intinya keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa secara hukum bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila disetujui secara tegas oleh terdakwa dan penuntut umum, namun soal bagaimana kesempurnaan alat bukti tersebut nantinya hakim memiliki kebebasan untuk menilai suatu alat bukti keterangan tersebut.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang pembuktian. Namun berbeda tentang pembuktian yang menjadi pembahasan inti dalam penelitian, peneliti lebih mengutamakan tentang alat bukti elektronik, mulai keabsahan sebagai alat bukti hingga penggunaan alat bukti tersebut dalam persidangan atau perkara pidana.

4. Skripsi yang ditulis oleh Sigit Setyo Pramono dengan judul Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid.B/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan).¹¹

Penelitian tersebut hendak menganalisis tentang proses pembuktian tindak pemerkosaan dengan mengacu pada pasal 285 KUHP, dan juga kajian hukum Islam atas tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *library Research*.

¹¹ Sigit Setyo Pramono, Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid.B/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan, (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2007).

5. Skripsi oleh Ahmad Fikri Amar Institut agama Islam Negeri Bengkulu Pada Tahun 2019 dengan Judul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Pekerja Seks Komersial Pulau Bai, Kota Bengkulu, Indonesia)”¹²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap pekerja seks komersial pulau bai kelurahan sumber jaya, kecamatan kampung melayu, kota Bengkulu. Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, adapun kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kegiatan prostitusi.

NO.	PENELITI/ JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Nur Fadilah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasyim Riau Pada Tahun 2019 dengan Judul: “Kontruksi Realitas Sosial Prostitusi Online Dikalangan Selebritas, (Analisis Freming Kasus Vanesa Angel di Portal Detik.com Edisi 05 Januari 2019)”	perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya berfokus pada bagaimana pembingkaian media detik.com melalui berita kasus terhadap prostitusi online selibritis vanesa angel yang terjadi di Surabaya pada 05 januari 2019.	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang proses pembuktian
2	Desti Nora Rintasari Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.	Penelitian tersebut lebih menganalisis terhadap proses pembuktian Tindak Pidana yang menggunakan keterangan saksi, sedangkan penelitian peneliti adalah pembuktian yang menggunakan dokumen elektronik	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang proses pembuktian
3	King Stone Simbolon Keabsahan Alat Bukti keterangan saksi yang	Penelitian tersebut lebih menganalisis terhadap Keabsahan Alat Bukti	Kedua penelitian sama-sama membahas

¹² Ahmad Fikri Amar, Persepsi masyarakat Terhadap Pekerja Seks Komersial,(Studi Pekerja Seks Komersial Pulau Bai, Kota Bengkulu, Indonesia), 2019).

	memiliki Hubungan Sedarah dengan Terdakwa Dalam tindak pidana Pencurian Di Lingkup Keluarga (Studi Putusan nomor: 172/Pid.B/2021/PN.Kot).	keterangan saksi, sedangkan penelitian peneliti adalah pembuktian yang menggunakan dokumen elektronik	tentang proses pembuktian
4	Sigit Setyo Pramono Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid.B/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan.	Penelitian tersebut lebih menganalisis terhadap proses pembuktian tindak pidana perkosaan dengan studi kasus menggunakan Yurisprudensi, sedangkan penelitian peneliti adalah pembuktian yang menggunakan dokumen elektronik dalam tindak pidana prostitusi di media sosial.	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang proses pembuktian
5	Ahmad Fikri Amar Institut agama Islam Negeri Bengkulu Pada Tahun 2019 dengan Judul: "Persepsi Masyarakat Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Pekerja Seks Komersial Pulau Bai, Kota Bengkulu, Indonesia)"	Penelitian tersebut lebih menganalisis terhadap kekuatan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam suatu proses persidangan pidana, sedangkan penelitian peneliti adalah pembuktian yang menggunakan dokumen elektronik.	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang proses pembuktian

B. Kajian Teori

Dalam kajian teori, peneliti memaparkan berbagai teori dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta pakar hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang peneliti analisis. Dengan teori-teori tersebut maka akan memudahkan peneliti dalam mencari pemecahan masalah dan proses analisis akan rumusan masalah yang sudah dirumuskan.¹³

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Uin Khas Jember* (Jember: Uin Khas Jember, 2020), 46.

1. Tinjauan Umum Pembuktian

Secara etimologi, pembuktian merupakan kata yang berasal dari kata bukti yang mempunyai artian sebagai sebuah sesuatu yang mengandung kebenaran. Dengan penambahan kata pem dan akhiran an, maka pembuktian mempunyai artian sebagai serangkaian proses sebuah kegiatan yang berorientasi terhadap pencarian atas kebenaran atas sebuah peristiwa.¹⁴ Pembuktian dalam bahas belanda disebut sebagai *bewijs*, penggambaran *bewijs* sendiri dalam bahasa Belanda adalah bukti.

Secara terminologi, pembuktian dapat disimpulkan sebagai sebuah usaha dari institusi yang mempunyai kewenangan hukum guna menyajikan keterangan terhadap hakim berkenaan dengan kasus atau kejadian dengan tujuan agar perkara tersebut dapat diputus dan mampu memberikan keterangan yang lebih terang kepada majelis hakim.¹⁵ Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh R. Soepomo yang menjelaskan pembuktian mempunyai arti ganda, pertama bukti secara umum berkaitan dengan adanya hubungan hukum yaitu adanya bukti maka mendukung hakim dalam memberikan putusan yang adil. Kedua, pembuktian terkadang tidak diperlukan apabila sebuah pernyataan yang disampaikan oleh para pihak sangat kuat dan tidak bisa terbantah dan juga tidak diperlukannya validasi.¹⁶

¹⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), 230.

¹⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara*, 230.

¹⁶ Eddy O.S. Haries, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 4.

Dalam pengertian lain, Mertokusumo memberikan pandangan bahwa pembuktian mempunyai arti ganda, pertama dengan menggunakan pembuktian, maka secara logis akan mampu memberikan keyakinan yang penuh dan mampu diterapkan secara universal serta mengecualikan setiap data yang mempunyai pertentangan. Kedua pembuktian dapat juga dipahami secara artian tradisional, yaitu pembuktian yang mengacu pada tingkat kepastian, dalam kepastian ini terdapat kepastian relatif yang mendasarkan perasaan sebagai keyakinan dalam sebuah pembuktian, juga kepastian intuitif yang bersumber pada waktu dan pertimbangan secara rasional. Lebih lanjut, Mertokusumo menyatakan bahwa secara yuridis, pembuktian dapat juga diartikan sebagai suatu proses yang memberikan cukup bukti terhadap majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara guna agar meyakinkan hakim bahwa fakta yang disampaikan adalah benar adanya.¹⁷

Dalam teori pembuktian atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *bewijstheorie* merupakan serangkaian teori yang dijadikan dasar dalam sebuah pembuktian oleh Majelis Hakim dalam sebuah persidangan..¹⁸ Teori pembuktian tersebut antara lain:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam teori pembuktian secara positif atau teori pembuktian *formal* (*formele bewijstheorie*), penggunaan undang-undang atau

¹⁷ Eddy O.S, *Teori*, 4.

¹⁸ Eddy O.S, *Teori*, 15.

aturan yang mengatur mengenai alat bukti posisinya dijadikan sebagai acuan utama daripada keyakinan hakim. Menurut Andi Hamzah, dalam teori pembuktian secara positif keyakinan dari hakim sama sekali tidak digunakan apabila perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan bunyi atau aturan undang-undang yang ia langgar.¹⁹

Lebih lanjut juga disampaikan oleh Simons, bahwa dalam teori pembuktian ini maka hukum positif yang menjadi landasan dalam pertimbangan hakim, dan hal tersebut berimplikasi pada penyingkiran pertimbangan subjektif dari seorang hakim.²⁰ Dengan mengacu pada alat-alat bukti yang sudah sah dan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan, maka menurut teori ini mewajibkan hakim agar menyatakan bahwa hal yang terjadi sudah terbukti, meski dalam keyakinan hakim mempunyai pendapat yang berbeda.²¹

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Teori pembuktian ini menurut Leden menempatkan keyakinan hakim saja dalam menentukan apakah dalam proses pembuktian fakta-fakta yang ada telah sesuai dan benar adanya. Teori tersebut berangkat pada keyakinan bahwa dalam pengakuan terdakwa yang juga merupakan alat bukti, terkadang tidak menjamin bahwa si terdakwa yang melakukan perbuatan. Jadi diperlukan keyakinan hakim sendiri

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 251.

²⁰ Andi, *Hukum*, 233.

²¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 27.

dalam menentukan hal tersebut.²² Dalam pandangan teori *conviction intive*, berimplikasi hukum pada hakim itu sendiri, dimana hakim tidak akan terikat dengan alat-lat bukti yang ada, maka putusan yang akan diberikan murni diserahkan kepada hakim yang menggunakan keyakinan dan kebijaksanaannya sendiri, dan tidak ada kewajiban untuk hakim menyebutkan alasan atau pertimbangan dirinya dalam memberikan putusan.²³

Di Indonesia teori ini menurut Wirdjono, pernah digunakan dalam pengadilan distrik atau Kabupaten di masa lalu. Menurut Wirdjono dengan menggunakan sistem pembuktian yang seperti itu hakim bebas memberikan pendapat yang mengacu pada keyakinan hakim itu sendiri, meskipun keyakinan tersebut didapat dari sebuah dukun sekalipun.²⁴

c. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Dalam teori pembuktian yang menggunakan keyakinan hakim dengan menggunakan alasan yang logis, menurut Andi Hamzah merupakan anti Tesa dari teori pembuktian *conviction intive*. Garis besar perbedaannya adalah dalam pembuktian *conviction intive*, keyakinan hakim yang digunakan dapat bersumber dari keyakinan yang tidak logis atau tidak ada aturan dari undang-undang seperti keyakinan yang didapat dari dukun. Namun dalam teori pembuktian

²² Andi, *Hukum*, 234.

²³ Leden, *Proses*, 26.

²⁴ Andi, *Hukum*, 252.

laconviction raisonnee keyakinan tersebut haruslah berdasar pada alasan yang logis dan adanya penyertaan suatu kesimpulan yang bersumber dari peraturan pembuktian yang ada.²⁵

Lebih lanjut, menurut Andi Hamzah, teori ini juga memungkinkan hakim untuk menggunakan keyakinannya sendiri dalam menentukan apakah alat bukti yang dihadirkan dalam proses pembuktian telah mendukung fakta-fakta atas peristiwa yang ada atau tidak. Namun keyakinan tersebut haruslah logis dan dapat menggunakan aturan perundang-undangan yang mengatur proses pembuktian.²⁶

d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*)

Dalam teori pembuktian secara negatif atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Negatif Wettelijk*, mewajibkan hakim dalam proses pembuktian harus berpedoman pada hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, majelis hakim harus berpedoman kepada suatu hukum yang berlaku di negara Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal pembuktian utamanya dalam hukum pidana berpedoman pada hukum acara yang umum yaitu KUHAP. Pembuktian sendiri secara sederhana merupakan proses yang sangat penting dalam persidangan, bisa dikatakan bahwa pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu persidangan,

²⁵ Andi, *Hukum*, 253.

²⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara*, 253.

sehingga apabila pembuktian ini tidak dijalankan dengan maka akan menghasilkan suatu putusan yang fatal dan bahkan bisa batal demi hukum.

Selanjutnya kembali kepada dasar pembuktian dalam persidangan, yang mana ada beberapa bahan pembuktian yang bisa dijadikan sebagai bahan dari tuntutan dan juga bahan dalam pembelaan, sehingga bahan tersebut nantinya bisa membuat terang suatu kejadian yang sedang di persoalkan. Khusus dalam hukum pidana pembuktian memiliki banyak dasar yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pembuktian, aturan yang paling umum dan sampai saat ini tidak ada revisi dari aturan tersebut tetap menjadi pedoman dalam pembuktian. Aturan sebagaimana di jelaskan tadi ialah KUHAP, aturan ini menjadi aturan yang paling tua dan dijadikan dasar dalam pembuktian dalam perkara hukum pidana.

Aturan yang umum di atas sangat penting, karena dengan aturan tersebut suatu persoalan bisa diselesaikan dengan baik, namun dalam hal dasar pembuktian tidak hanya berpedoman kepada satu aturan itu saja, masih banyak sekali aturan di luar itu yang bisa dijadikan dasar dalam pembuktian. Dalam aturan tersebut menjelaskan tentang proses persidangan tentang tahapan dalam persidangan hingga pada yang paling inti dalam pembuktian ialah tentang alat bukti apa saja yang bisa dijadikan sebagai penguat dari tuntutan maupun pembelaan. Jadi terdapat batasan dan penentuan apa saja alat bukti yang dapat dihadirkan dalam proses persidangan, dan implikasinya apabila terdapat alat bukti lain yang tidak

diatur dalam undang-undang, maka alat bukti tersebut tidak diperkenankan digunakan.²⁷

Kemudian selain dari pada itu, dalam dasar hukum tersebut dikenal dengan terbatasnya hakim dalam menentukan hukuman harus berdasarkan bukti yang dijadikan bahan persidangan. Teori ini bersumber pada ketentuan Pasal 183. Yang mana Seorang hakim sangat dilarang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila kekurangan alat bukti, artinya majelis hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa apabila bukti dalam persidangan yang diajukan oleh penuntut umum terdapat dua alat bukti sesuai ketentuan pembuktian yang berlaku, hal yang demikian terdapat dalam pasal 183 yang menjelaskan secara tegas tentang larangan seorang hakim menjatuhkan pidana apabila alat buktinya tidak cukup atau kurang dari dua alat bukti.

Sebagaimana sarjana hukum Andi memberikan pandangannya, pada intinya membahas tentang pasal 183 KUHAP secara tersirat mewajibkan hakim dalam proses pembuktian bersandar pada penggunaan alat bukti yang sah dan diatur dalam undang-undang dan juga menggunakan keyakinan yang ia peroleh dari alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan.²⁸

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, sedangkan dalam hukum acara perdatanya menggunakan pembuktian secara positif. Dalam pembuktian negatif, kebenaran yang

²⁷ Leden, *Proses*, 26.

²⁸ Andi, *Hukum*, 254.

hendak dituju dan didapat adalah kebenaran materiil. Kebenaran ini mengacu apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menggunakan alat bukti yang ada. Sehingga dalam putusannya hakim dapat memberikan putusan yang adil dan tidak merugikan terdakwa, maka penting alat bukti tersebut harus cukup dan mampu meyakinkan hakim.

Secara aturan formil, pembuktian secara negatif diatur dalam ketentuan pasal 183 KUHP. Dalam pasal tersebut mewajibkan sebuah putusan hakim dalam hukum pidana mengacu pada sekurangnya dua alat bukti yang sah dan diatur dalam undang-undang dan hakim meyakini bahwa tindak pidana memang terjadi dalam kasus tersebut, dan terdakwalah pelakunya. Ketentuan lain mengenai pembuktian negatif juga terdapat dalam pasal 294 HIR. Dalam pasal tersebut juga mengatur bahwa penjatuhan pidana oleh hakim, harus benar-benar disertai keyakinan dari hakim tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, dan keyakinan tersebut disertai dengan bukti yang ada dan mendukung terjadinya tindak pidana. Maka sepintas pasal 183 KUHP dan 294 HIR secara substansi sama-sama memberikan pemahaman bahwa dalam proses hukum acara pidana yang digunakan adalah pembuktian secara negatif. Tidak hanya keyakinan hakim saja yang digunakan untuk memberikan putusan, namun juga harus disertai alat bukti yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan sah untuk dihadirkan di proses pembuktian.

Namun dalam kedua pasal tersebut yaitu pasal 183 KUHAP dan 294 HIR yang mengatur tentang pembuktian, terdapat penekanan dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, dimana alat bukti yang dihadirkan harus menggunakan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan juga harus sah secara aturan KUHAP. Hal tersebut bersumber dari frasa yang ada dalam ketentuan pasal 183 KUHAP dimana menggunakan frasa setidaknya dua alat bukti yang sah, maka frasa tersebut mewajibkan adanya alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan agar supaya seorang terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana. Dengan demikian, hakim dengan memperhatikan dan menguji alat bukti yang ada akan mampu menemukan fakta-fakta yang mendukung dan meyakinkan dirinya dalam memberikan putusan terkait kesalahan terdakwa.

Penggunaan aturan perundang-undangan dalam proses pembuktian adalah sebagai pelengkap keyakinan dari hakim itu sendiri. Karena jika hanya menggunakan keyakinan saja, tanpa disertai aturan perundang-undangan maka akan muncul keyakinan subjektif dan tidak mendasar. Keyakinan hakim haruslah disertai dengan keterlibatan alat bukti, sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan hakim dalam memberikan putusan, dan adanya prosedur dalam KUHAP menjadikan hakim lebih berhati-hati dalam menggunakan alat bukti. Hal ini berkaitan dengan sebuah putusan terhadap terdakwa, dimana hakim adalah seorang *final decision* apakah terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana atau tidak,

sehingga putusan yang ada harus adil dan bersumber pada fakta-fakta persidangan yang ada.

Dengan berlakunya KUHAP sebagai acuan dalam beracara di pengadilan, maka hal tersebut berimplikasi pada masalah pembuktian yang saat ini aturan jelas dan terperinci dalam aturan sistem hukum pidana formil. Pembuktian merupakan salah satu proses persidangan dalam hukum acara pidana yang aturannya diatur dalam KUHAP, sehingga dalam penggunaan alat bukti, tidak lagi serta merta menggunakan alat bukti yang tidak logis. Dalam KUHAP, proses pembuktian mempunyai mekanisme sistem dimana adanya aturan yang ketat apa saja alat bukti yang bisa dihadirkan, bagaimana rangkaian prosedur pengambilan dan pengajuannya di muka persidangan, sehingga ditemukan kesesuaian dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. Lalu untuk selanjutnya akan ada kesimpulan dari hakim apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan pada dirinya.²⁹

Menurut hukum pidana formil di Indonesia yang acuannya adalah KUHAP, teori dan alat bukti bersandar pada bab XVI bagian keempat dalam KUHAP yang ada dalam pasal 183 sampai dengan pasal 232 KUHAP. Sebagaimana dijelaskan bahwa sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP menggunakan pembuktian negatif yang landasannya adalah undang-undang. Implikasi yuridisnya adalah dalam pemberian putusan kepada terdakwa maka seorang hakim harus bersandar pada keyakinannya

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik. Korupsi* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 98.

dengan didukung oleh alat bukti yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan setidaknya menggunakan 2 alat bukti. Hal tersebut mengacu pada Pasal 183 KUHAP. Dalam pasal tersebut mewajibkan sebuah putusan hakim dalam hukum pidana mengacu pada sekurangnya dua alat bukti yang sah dan diatur dalam undang-undang dan hakim meyakini bahwa tindak pidana memang terjadi dalam kasus tersebut, dan terdakwa adalah pelakunya.

Lebih lanjut pasal 184 KUHAP mengatur secara prosedural mengenai alat bukti apa saja yang dapat dihadirkan dan harus memperhatikan tata urutan alat bukti. Hal ini berimplikasi pada kekuatan alat bukti tersebut nantinya, tata urutannya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³⁰

2. Tindak Pidana Prostitusi

Secara etimologi, prostitusi adalah serapan dari kata latin yaitu *prostituere*. Arti kata *prostituere* yaitu adanya penyerahan diri secara terang-terangan pada sebuah tindakan asusila.. Prostitusi juga dapat dikaitkan dengan kata *prostare* yang memiliki artian menjual. Di Indonesia, pengertian secara terminologi akan prostitusi ialah tindakan yang berorientasi dalam hubungan seksual dimana tindakan tersebut dilakukan dengan berganti pasangan yang tidak sah serta dilakukan dalam suatu tempat tertentu, bisa hotel, tempat rekreasi, atau yang lain, dan

³⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 2.

bertujuan guna mendapatkan penghasilan berupa uang setelah melakukan hubungan tersebut.

Di Indonesia tindakan prostitusi merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga aturan di luar KUHP itu sendiri. Prostitusi merupakan masalah yang menjadi ancaman serius dalam kaitannya dengan hukum pidana, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari tindakan ini sangat terasa pada kalangan masyarakat dan negara.

Dalam era yang begitu maju seperti sekarang, prostitusi tidak hanya terjadi dalam dunia nyata namun sudah terjadi pada dunia maya. Dengan adanya internet, maka prostitusi lebih mudah ditemukan dan diakses serta menjadikannya sebagai tenda bisnis dalam menghasilkan uang. Dalam praktiknya prostitusi di dunia maya menggunakan domain gratis yang tersedia dalam internet guna menjajakan bisnisnya. Tindak pidana prostitusi terdapat dalam Pasal 296, 506 KUHP, keduanya mengatur tanggung jawab pidana dan ancaman pidana pada siapa saja yang menyediakan layanan prostitusi secara konvensional.

Ketentuan pasal 296 KUHP, mengatur bahwa terdapat ancaman pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan atau memberikan kemudahan bagi tindakan-tindakan yang kaitannya

mengandung pelanggaran kesusilaan dengan orang ketiga yang orientasinya sebagai penghasilan guna mendapatkan uang.³¹

Dalam rumusan pasal 296 KUHP terdapat unsur-unsur pidana yang berupa adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dengan perbuatan tersebut akan memberikan ruang kemudahan pada perbuatan yang melanggar kesusilaan, lalu adanya unsur tindakan tersebut diperuntukkan sebagai mata pencaharian guna menghasilkan uang.³² Lebih lanjut dalam pasal 506 KUHP diatur juga ketentuan lebih lanjut akan ancaman pidana bagi siapa saja yang menarik keuntungan dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan, namun dengan redaksi yang lebih jelas yaitu penarikan keuntungan berupa pelacuran dan ancaman pidananya adalah kurungan penjara paling lama satu tahun.³³

Saat ini prostitusi yang ada di masyarakat tidak hanya berupa prostitusi secara konvensional namun juga terdapat prostitusi Online. Atas hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur dan mengancam setiap pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana. Sebagaimana ketentuannya ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) tentang larangan bagi subyek hukum dalam menyebarkan suatu video atau sejenisnya, yang mana video tadi memuat hal hal yang tidak senonoh, tidak senonoh di sini ialah memuat konten yang berbau susila, porno, video yang bisa merusak mental masyarakat, sehingga penyebaran tersebut

³¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 202.

³² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik*, 202.

³³ R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politea, 1974), 193.

dilarang dalam ketentuan ini. Kemudian larangan ini bukan tanpa sebab, karena pentingnya menjaga intraksi sosial di dunia maya supaya tidak tercemar dengan adanya suatu konten atau dokumen yang memuat tentang kesusilaan.

Kemudian dalam pasal yang masih senada dengan larangan tadi, memberikan suatu sanksi bagi subyek yang melanggar ketentuan yang sudah di buat tadi, sanksi yang di maksud terdapat dalam pas 45 ayat 1 yang menjadi pelengkap larangan terhadap penyebaran konten susila tadi.³⁴ Sederhananya pasal tersebut ialah suatu larangan bagi subyek hukum yang menyebarkan suatu konten, atau bahan dokumen yang mana konten tersebut berisi tentang hal hal yang kurang pantas untuk di tonton oleh masyarakat umum. Penyebaran yang dilarang tersebut ialah penyebaran yang menggunakan media sosial dan bahan yang disebarkan adalah bahan yang memang tidak pantas disebarkan seperti misalnya video porno dan lain sebagainya.

Kemudian subyek hukum yang melanggar ketentuan tersebut sudah pasti akan dikenakan hukum pada sebagaimana bunyi pasal tentang sanksi di atas. Selanjutnya aturan lain yang mengatur prostitusi Online juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mana terdapat suatu larangan.³⁵ Dalam pasal 4 ayat 1 mengatur tentang larangan bagi subyek hukum untuk membuat suatu bahan elektronik yang berbau pornografi/prostitusi, yang mana bahan

³⁴ Pasal 27 UU ITE

³⁵ Pasal 4 Ayat 1 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

dimaksud tadi di buat untuk dipertontonkan kepada khalayak umum bisa dengan cara menyebarkan dalam bentuk dokumen yang dapat setidaknya di akses di Internet maupun media sosial lainnya. Hal yang demikian sangat dilarang dalam pasal di atas, oleh karena itu pasal tersebut sering digunakan sebagai dasar yang bisa menjerat pelaku apabila dinilai telah membuat atau menyebarkan konten yang sifatnya pornografi/prostitusi.

Selain kedua undang-undang yang ada yaitu UU ITE dan UU Pornografi terdapat juga aturan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perihal pornografi tidak hanya memiliki satu ketentuan yang bisa dijadikan dasar menjerat pelaku, namun ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran tersebut bisa dibilang sangat banyak, salah satunya ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1).³⁶ Pasal tersebut pada dasarnya melarang keras memperjual belikan orang atau yang di maksud dengan perdagangan orang, meskipun transaksi tersebut mendapat persetujuan dari orangnya langsung, hal itu tetap tidak diperbolehkan dalam ketentuan di atas. Dalam suatu pengangkutan ataupun transaksi jual beli orang sangat dilarang, baik subyek tersebut dijadikan suatu budak, atau bahkan pekerja dan bahkan ke arah prostitusi, hal ini menyalahi aturan pasal di atas.

Kemudian pada intinya beberapa Pasal di atas secara eksplisit melarang tentang pornografi, baik yang sifatnya dalam media sosial maupun di sosial langsung. Larangan yang sudah peneliti cantumkan tidak

³⁶ UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

hanya sebatas larangan saja, namun dalam ketentuan tersebut apabila hal tersebut dilakukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perilaku subyek hukum yang melanggar ketentuan tersebut. Oleh karena, secara legalitas kesusilaan dan sejenisnya sangat tegas dilarang dalam ketentuan yang ada di Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis analisis yang penulis gunakan ialah analisis yuridis normatif, yang mana analisis ini lebih condong kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Soerjono bahwa analisis normatif ini merupakan suatu analisis pustaka belaka yang berupa hukum atau norma yang berlaku di dalam masyarakat utamanya di Indonesia. Kemudian Soerjono juga memberikan gambaran tentang analisis hukum normatif ini, gambaran yang dimaksud ialah pandangan kecil yang bisa membedakan antara analisis normatif dan analisis empiris, Soerjono mengungkapkan bahwa analisis jenis ini ada tujuh kategori, pertama tentang analisis asas hukum, komparatif hukum sampai tentang sejarah terbentuknya hukum.³⁷

Ini bukan tentang menelaah perundang-undangan dari segi terbentuknya, namun dalam analisis ini lebih kepada definisi dasar atau tentang bagaimana suatu sistem hukum dalam perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Oleh sebab itu Nur Solikin mengartikan analisis ini lebih kepada sistematisasi suatu aturan atau undang-undang yang berlaku.³⁸

³⁷ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 14.

³⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 45.

Peneliti memilih jenis penelitian ini karena hendak mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai alat bukti elektronik dan juga mekanisme pembuktiannya dalam tindak pidana prostitusi di media sosial.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau analisis yang dilakukan seorang sangat penting menggunakan suatu pendekatan. Pendekatan merupakan suatu keharusan dalam suatu penelitian, karena dengan pendekatan bisa mempermudah, tersistem dan juga bisa menyelesaikan suatu analisis dengan baik dan tepat, pendekatan seperti pisau apabila pisau untuk memotong buah tidak bisa digunakan untuk memotong ranting/kayu, sebaliknya pisau yang pemotong kayu tidak bisa digunakan untuk memotong buah, apabila dipaksakan makan hasilnya juga tidak akan sesuai harapan. Perihal tersebut sama dengan pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang memiliki beberapa pendekatan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan sumber hukum, namun tidak semua pendekatan digunakan oleh penulis.³⁹

Dalam pemecahan isu hukum yang peneliti analisis, perlu sekiranya menggunakan suatu pendekatan. Dari banyaknya pendekatan yang ada dalam metode penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Peneliti menggunakan pendekatan ini karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi*, 58.

dimana isu hukum yang dianalisis adalah mengenai dokumen elektronik yang secara aturan perundang-undangan terdapat aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan dalam penelitian ini dibutuhkan doktrin-doktrin dan teori hukum yang menyangkut alat bukti, dan menggunakannya untuk memecahkan masalah terkait isu hukum yang peneliti lakukan.⁴⁰

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum diperlukan bahan-bahan hukum yang menyangkut dengan isu hukum yang sedang di analisis. Bahan hukum tersebut dapat berupa bahan hukum primer yaitu aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan aturan lain yang menyangkut dengan isu hukum yang dianalisis. Lalu ada bahan hukum sekunder yang menjadi bahan hukum diluar bahan hukum primer yang dapat membantu peneliti guna menyelesaikan analisis pada isu hukum yang di teliti, bahan hukum tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian peneliti.⁴¹ Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

⁴¹ Marzuki. *Penelitian*. 142.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- g. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder yang menjadi bahan hukum diluar bahan hukum primer yang dapat membantu peneliti guna menyelesaikan analaisis pada isu hukum yang di teliti, bahan hukum tersebut berupa buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan tentang alat bukti dan tindak pidana prostitusi;

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan suatu sumber ialah dengan cara menelaah dan mengkaji suatu bahan, baik bahan berupa peraturan yang berlaku di Indonesia maupun suatu teori yang sifatnya di luar dari suatu aturan. Pengumpulan ini penulis artikan sebagai telaah pustaka, karena pada dasarnya metode penelitian yang digunakan oleh penulis menitik beratkan pada suatu pustaka belaka. Selanjutnya dalam menelaah suatu sumber hukum tentu diperlukan suatu filter atau tidak semua bahan pustaka digunakan dan dimasukkan sebagai rujukan, hanya saja sumber yang digunakan terbatas pada isu yang sedang penulis angkat, artinya sumber-sumber yang ditelaah tadi berupa pustaka, hanya menelaah sumber yang berkaitan dengan isu yaitu yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.⁴²

Karena jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan hanya studi dokumen atau kepustakaan saja. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan atau mendokumentasikan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti elektronik dan doktrin hukum yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴³

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian hukum. Menurut Nur Solikin, Hal tersebut sangat penting karena pada tahap ini yang akan menjelaskan dan menjawab rumusan masalah

⁴² Amirudin, *Pengantar*, 118

⁴³ Amirudin, *Pengantar*, 162.

yang ada dan yang dipertanyakan.⁴⁴ Kemudian dalam tahap ini juga akan menjelaskan secara komprehensif tentang pembahasan inti yang ada dalam penelitian ini, Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu pembahasan yang disusun secara sistematis dan deskriptif, yang menitik beratkan kepada temuan yang sifatnya lebih condong kepada kualitas dari pada angka atau kuantitas.⁴⁵ Dalam penelitian ini, peneliti memilih ketentuan yang ada dalam KUHP, KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengatur tentang alat bukti elektronik.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini, tidak langsung disajikan dalam bentuk analisis pada bagian bab IV, namun ada beberapa tahap yang dilakukan oleh penulis sehingga dengan adanya tahapan tadi bisa menemukan sumber yang terpercaya dan juga bisa penulis pertanggungjawabkan.⁴⁶ Tahapan tadi tidak hanya sebagai keabsahan semata, namun tahapan yang dilakukan guna untuk membantah adanya suatu anggapan tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis, tentang anggapan tidak ilmiahnya penelitian ini.

Selanjutnya mengenai tahapan yang sedikit penulis singgung di atas, penulis menggunakan beberapa tahapan dan juga teknik ketika sumber hukum sudah dikumpulkan. Berkaitan dengan teknik tersebut penulis menggunakan

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi*, 129.

⁴⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi*, 131..

⁴⁶ Nusa Putra. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012). 103.

triangulasi teknik untuk mengkaji ulang sumber yang penulis kumpulkan.⁴⁷

Sebagaimana teknik tersebut diantaranya;

1. Pengecekan ulang terhadap sumber hukum berupa aturan yang sudah dikumpulkan, memilih sumber hukum yang memang relevan dengan penelitian dan juga membuang sumber hukum yang dirasa tidak relevan dengan penelitian.
2. Pengecekan ulang sumber yang dikumpulkan berupa teori maupun konsep hukum dan juga pendapat hukum dari para sarjana.
3. Pengecekan secara komprehensif sumber bahan hukum untuk memastikan kesesuaiannya dengan isu yang diangkat oleh penulis.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini, pertama tentang membentuk suatu tema hingga suatu penyelesaian akhir berupa kesimpulan terhadap hasil yang ditemukan. Tahapan yang dimaksud penulis ialah diantaranya sebagai berikut;⁴⁸

1. Tahapan yang pertama penulis menentukan suatu tema penelitian, sehingga bisa lebih fokus menelaah tentang tema tersebut.
2. Tahapan kedua penulis mengajukan suatu judul yang telah disusun dan ditelaah tersebut.
3. Penulis mengumpulkan bahan hukum untuk dijadikan sebagai bahan proposal.

⁴⁷ Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002). 331.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 171.

4. Tahapan ketiga penulis menyiapkan proposal dan konsultasi kepada pembimbing hingga seminar proposal.
5. Tahapan berikutnya penulis menyusun skripsi secara berkala dan bertahan serta konsultasi kepada pembimbing.
6. Tahapan yang terakhir penulis menyimpulkan suatu temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Penggunaan bukti elektronik sudah diatur dalam ketentuan dan secara legalitas bukti tersebut sudah bisa dijadikan sebagai suatu alat bukti yang berdiri sendiri. Sebagai suatu contoh kecilnya banyak sekali kasus-kasus yang sudah menggunakan alat bukti tersebut berupa CCTV dan semacamnya, hal yang demikian membuktikan bahwa alat bukti tersebut sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya. Legalitas bukti elektronik memang pada dasarnya tidak ditemui dalam KUHAP, lantas bukan berarti alat bukti ini tidak legal, justru legalitas alat bukti ini bukan tercantum dalam KUHAP tetapi alat bukti ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan secara rinci, sebagaimana bunyi dari pasal tersebut ialah sebagai berikut;

Pasal 1 ayat (4)

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴⁹

⁴⁹ Pasal 1 Ayat 4 UU ITE

Menurut Didik, sebuah dokumen elektronik merupakan serangkaian informasi elektronik yang direkam ataupun disimpan dengan menggunakan perangkat elektronik atau komputer agar dapat nantinya ditampilkan, diproses serta ditafsirkan isinya. Adapun dokumen elektronik yang disimpan tersebut semisal gambar, video dan semacamnya yang masih berupa media yang bisa dicetak. Dokumen elektronik tersebut disimpan dan dikelola oleh perangkat elektronik seperti komputer dan sejenisnya, serta juga bisa dikelola dan disimpan dikirim melalui email dan lain sebagainya.⁵⁰

Pengertian lain mengenai dokumen elektronik juga disampaikan oleh Edmon, yang memberikan gambaran bahwa dokumen elektronik adalah dikelola secara Online menggunakan perangkat komputer dan perangkat elektronik lainnya. Dokumen ini merupakan hasil dari proses interaksi manusia dengan perangkat lunak sehingga menghasilkan suatu dokumen atau soft File yang bisa digunakan baik di media massa maupun digunakan di luar media.⁵¹ Sebuah informasi elektronik isinya dapat dikategorikan sebagai catatan elektronik, gambar informasi yang bersifat elektronik tersebut selanjutnya akan diolah menggunakan sistem informasi yang ada dan selanjutnya disimpan dalam media yang juga sifatnya elektronik.

⁵⁰ Didik M. Erief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Jakarta: Refika Aditama, 2009), 96.

⁵¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 43.

Berkaitan dengan penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan, yang mana secara legalitas alat bukti ini sudah bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun, dalam penggunaan sebagai alat bukti di persidangan perlu memenuhi persyaratan yang ada supaya alat bukti tersebut bisa diakui oleh semua pihak sebagai alat bukti yang sah. Adapun mengenai persyaratan tersebut ialah sebagai berikut;

- a. Dalam menampilkan suatu informasi elektronik, maka informasi yang ditampilkan dalam elektronik tersebut harus jelas dan utuh.
- b. Kemudian keautentikan suatu informasi elektronik sebagai bukti tersebut harus bisa diakui kebenarannya, artinya tidak ada suatu editan dan lain sebagainya.
- c. Mampu beroperasi dengan prosedur elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Adanya suatu petunjuk yang bisa dipahami dengan mudah.
- e. Terdapat mekanisme yang berkelanjutan guna menjaga kebaruan, kejelasan, dan ke bertanggungjawaban prosedur yang ada.

Menurut Didik, dalam tahapannya dan jenisnya, sebuah dokumen elektronik haruslah diproses menggunakan dua media, antara lain :

- a. Pertama adalah penggunaan komputer sebagai alat yang digunakan sebagai pemrosesan data elektronik yang ada, juga proses data magnetik dan optiknya serta sebagai sistem yang nanti digunakan untuk menjalankan fungsi logika, aritmetika serta media penyimpanan;

b. Kedua adalah keterlibatan sistem elektronik, di mana sistem tersebut merupakan serangkaian perangkat dan juga prosedur yang sifatnya elektronik yang berguna dan berfungsi sebagai langkah persiapan dan pengumpulan serta nantinya mengolah data dan informasi yang ada serta menyimpan dan menampilkan informasi tersebut dengan tujuan menyebarkannya.⁵²

2. Proses Pembuktian Apa Saja dalam Menggunakan Alat Bukti Dokumen Elektronik

Pembuktian merupakan salah satu dari rangkaian proses persidangan dalam menemukan fakta yang terjadi dalam sebuah tindak pidana. Dalam sebuah tindak pidana yang terjadi, maka hakim akan menggunakan proses pembuktian agar tindak pidana yang terjadi dapat terungkap dengan jelas dan untuk selanjutnya hakim memberikan putusan yang berisi tentang sanksi bagi terdakwa maupun putusan bebas, artinya terdakwa tidak bersalah dalam kasus tersebut. Proses pembuktian dalam sidang pidana sangat menentukan jelasnya suatu kasus, bahkan dalam putusan hakim bisa memuat tiga jenis putusan, sebagaimana ketentuan yang berlaku, ketiga tersebut berupa putusan bebas, lepas dan terbukti bersalah. Oleh karenanya pembuktian sangat menentukan nasib terdakwa.

Dalam ketentuan KUHP sangat ditegaskan bahwa apabila bukti kurang, hakim tidak diperbolehkan memutus perkara pidana dengan putusan yang bisa merugikan terdakwa. Seorang hakim sangat dilarang

⁵² Didik M. Erief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Jakarta: Refika Aditama, 2009), 97-99.

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila kekurangan alat bukti, artinya majelis hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa apabila bukti dalam persidangan yang diajukan oleh penuntut umum terdapat dua alat bukti sesuai ketentuan pembuktian yang berlaku, hal yang demikian terdapat dalam pasal 183 yang menjelaskan secara tegas tentang larangan seorang hakim menjatuhkan pidana apabila alat buktinya tidak cukup atau kurang dari dua alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut pembuktian dalam persidangan wajib hukumnya menaati hukum formil, sehingga apabila itu tidak dilaksanakan maka, putusan seorang hakim tentang menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa gugur karena cacat formil dan putusan tersebut batal demi hukum. Maka, seorang hakim harus benar-benar berkiblat kepada KUHAP, menganalisis bukti yang ada dan harus mencukupi setidaknya dua alat bukti, sehingga seorang hakim bisa memutus perkara pidana tersebut berdasarkan adanya dua atau lebih alat bukti serta juga didukung keyakinan seorang hakim.⁵³

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa proses pembuktian dalam perkara pidana yang berlaku di Indonesia menggunakan suatu sistem pembuktian Negatif Wettelijk, selain harus terpenuhinya dua alat bukti yang perlu diperhatikan tentang syarat supaya terdakwa terbukti benar-benar bersalah, syarat dimaksud ialah;

⁵³ Andi, *Hukum*, 254.

a. *Wettelijk*

Dalam proses pembuktian harus terdapat alat bukti yang mempunyai keabsahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

b. *Negatif*

Dalam hal kesalahan terdakwa atau terdakwa bersalah harus didukung oleh keyakinan hakim dari hati nuraninya.

Secara aturan, dalam hukum formil KUHAP mengakomodir tentang pembuktian secara negatif, yang mana hal ini terdapat pasal 183. Dalam pasal tersebut mewajibkan sebuah putusan hakim dalam hukum pidana mengacu pada sekurangnya dua alat bukti yang sah dan diatur dalam undang-undang dan hakim meyakini bahwa tindak pidana memang terjadi dalam kasus tersebut, dan terdakwalah pelakunya. Ketentuan lain mengenai pembuktian negatif juga terdapat dalam pasal 294 HIR. Dalam pasal tersebut juga mengatur bahwa penjatuhan pidana oleh hakim, harus benar-benar disertai keyakinan dari hakim tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, dan keyakinan tersebut disertai dengan bukti yang ada dan mendukung terjadinya tindak pidana. Maka sepintas pasal 183 KUHAP dan 294 HIR secara substansi sama-sama memberikan pemahaman bahwa dalam proses hukum acara pidana yang digunakan adalah pembuktian secara negatif. Tidak hanya keyakinan hakim saja yang digunakan untuk memberikan putusan, namun juga harus disertai

alat bukti yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan sah untuk dihadirkan di proses pembuktian.

Namun dalam kedua pasal tersebut yaitu pasal 183 KUHAP dan 294 HIR yang mengatur tentang pembuktian, terdapat penekanan dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, dimana alat bukti yang dihadirkan harus menggunakan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan juga harus sah secara aturan KUHAP. Hal tersebut bersumber dari frasa yang ada dalam ketentuan pasal 183 KUHAP dimana menggunakan frasa setidaknya dua alat bukti yang sah, maka frasa tersebut mewajibkan adanya alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan agar supaya seorang terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana. Dengan demikian, hakim dengan memperhatikan dan menguji alat bukti yang ada akan mampu menemukan fakta-fakta yang mendukung dan meyakinkan dirinya dalam memberikan putusan terkait kesalahan terdakwa.

Dengan berlakunya KUHAP sebagai acuan dalam beracara di pengadilan, maka hal tersebut berimplikasi pada masalah pembuktian yang saat ini aturan jelas dan terperinci dalam aturan sistem hukum pidana formil. Pembuktian merupakan salah satu proses persidangan dalam hukum acara pidana yang aturannya diatur dalam KUHAP, sehingga dalam penggunaan alat bukti, tidak lagi serta merta menggunakan alat bukti yang tidak logis. Dalam KUHAP, proses pembuktian mempunyai mekanisme sistem dimana adanya aturan yang ketat apa saja alat bukti yang bisa dihadirkan, bagaimana rangkaian

prosedur pengambilan dan pengajuannya di muka persidangan, sehingga ditemukan kesesuaian dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. Lalu untuk selanjutnya akan ada kesimpulan dari hakim apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan pada dirinya.⁵⁴

Menurut hukum pidana formil di Indonesia yang acuannya adalah KUHAP, teori dan alat bukti bersandar pada bab XVI bagian keempat dalam KUHAP yang ada dalam pasal 183 sampai dengan pasal 232 KUHAP. Sebagaimana dijelaskan bahwa sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP menggunakan pembuktian negatif yang landasannya adalah undang-undang. Implikasi yuridisnya adalah dalam pemberian putusan kepada terdakwa maka seorang hakim harus bersandar pada keyakinannya dengan didukung oleh alat bukti yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan setidaknya menggunakan 2 alat bukti. Hal tersebut mengacu pada Pasal 183 KUHAP. Dalam pasal tersebut mewajibkan sebuah putusan hakim dalam hukum pidana mengacu pada sekurangnya dua alat bukti yang sah dan diatur dalam undang-undang dan hakim meyakini bahwa tindak pidana memang terjadi dalam kasus tersebut, dan terdakwalah pelakunya.

Lebih lanjut pasal 184 KUHAP mengatur secara prosedural mengenai alat bukti apa saja yang dapat dihadirkan dan harus memperhatikan tata urutan alat bukti. Hal ini berimplikasi pada kekuatan

⁵⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik. Korupsi* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 98.

alat bukti tersebut nantinya, tata urutannya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁵⁵ Dalam ketentuan KUHP, tepatnya dalam pasal 183 dibutuhkan 2 alat bukti yang cukup guna dijadikan dasar seseorang dapat dikategorikan seseorang melakukan tindak pidana dan dapat diproses secara hukum. Jika mengacu pada ketentuan UU ITE terdapat 3 alat bukti baru yang dapat digunakan dalam proses di persidangan, yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik dan dokumen elektronik. Dalam aturan dan ketentuan UU ITE, penggunaan Cetiganya dalam proses pembuktian terdapat beberapa perbedaan dan pemahaman terkait proses pembuktiannya dibandingkan dengan ketentuan umum di KUHP.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial

Alat bukti merupakan suatu alat yang vital dalam sebuah proses persidangan. Karena dengan alat bukti maka suatu perkara akan terang dan hakim mampu memberikan putusan yang akan mengakhiri sebuah sengketa atau sebuah perkara hukum. Alat bukti merupakan jalan yang menuntun para penegak hukum untuk mengetahui adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi, tanpa alat bukti maka sebuah peristiwa hukum akan sulit untuk diungkap.

⁵⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 2.

Jika mengacu pada hukum yang berlaku di negara Indonesia, maka ketentuan dalam proses persidangan pidana secara umum di Indonesia mengacu pada KUHAP. Segala aturan dalam KUHAP disebut sebagai hukum formil dimana aturan ini digunakan sebagai acuan atau dasar proses persidangan, oleh karenanya setiap proses persidangan harus berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam KUHAP. Karena pada dasarnya segala proses persidangan berdasarkan pada KUHAP, maka dalam hal pembuktian dalam persidangan sudah pasti akan berdasarkan ketentuan tersebut.

Kemudian mengenai pembuktian sebagaimana KUHAP terdapat dalam buku XVI bab keempat dimulai dari pasal 183 sampai dengan pasal 232 KUHAP. Secara eksplisit berbagai macam alat bukti yang dapat dihadirkan dalam sidang tercantum dalam pasal 184 ayat , dimana terdapat 5 jenis alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁵⁶ Kelima alat bukti di atas merupakan suatu pandangan umum yang harus diperhatikan bagi penegak hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya utama dalam persidangan harus berdasarkan kelima alat bukti tersebut.

Alat bukti yang diatur dalam KUHAP mempunyai sifat limitatif dalam proses pembuktian. Maksud limitatif di sini adalah dalam setiap perkara pidana maka setiap penegak hukum wajib menggunakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan KUHAP tersebut. Jika dalam pasal

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

184 ayat 1 disebut ada lima alat bukti, maka kelima alat bukti tersebutlah yang bisa digunakan dalam proses persidangan. Namun, yang menjadi pertanyaan mendasar ialah apakah ada alat bukti lain di luar aturan tersebut yang bisa juga digunakan dalam pembuktian di persidangan. Tentu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu sekiranya melangkah kepada ketentuan lain yang ada di luar KUHAP, sehingga bisa memberikan suatu jawaban yang komprehensif.

Dalam perkembangan zaman, KUHAP bukan menjadi satu-satunya dasar hukum perihal pembuktian dalam perkara pidana, namun ada undang-undang lain yang menjadi dasar pembuktian dalam persidangan. Salah satu dasar hukum pembuktian yang baru ialah Undang-undang No.11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana dalam dasar pembuktian tersebut melahirkan suatu alat bukti yang baru. Sebelum adanya UU ITE ini pembuktian hanya berpedoman pada KUHAP, namun setelah adanya ketentuan tersebut kini alat bukti menjadi lebih luas lagi, karena adanya suatu alat bukti elektronik yang bisa dihadirkan dalam persidangan. Alat bukti elektronik biasanya dikenal dengan sebutan informasi yang bersifat elektronik, hal yang demikian ditegaskan dalam UU ITE pasal 5 Ayat (3), yang pada intinya bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa Informasi Elektronik sangat diakui sebagai suatu alat bukti yang sah dengan syarat harus berdasarkan ketentuan dalam UU ITE.⁵⁷

⁵⁷ Pasal 5 Ayat (3) UU ITE

Kemudian pasal lain dalam UU ITE juga memberikan ketentuan tentang sistematika bukti tersebut, sebagaimana pasal 1 Ayat 5 menjelaskan tentang perangkat dan juga prosedur yang memiliki fungsi sebagai sistem untuk seluruh proses informasi baik berupa menyatukan atau menyebarkan suatu informasi penting yang dikelola oleh perangkat elektronik.⁵⁸

Dalam UU ITE juga diatur bagaimana kriteria sebuah alat bukti elektronik dapat dikatakan sah untuk digunakan. Setidaknya ada 5 kriteria yang ada dalam ketentuan, kelimanya terdapat dalam pasal 16 ayat 1 UU ITE yaitu:

- a. Keutuhan Alat bukti tersebut menjadi hal yang paling utama.
- b. Kedua ialah tentang keautentikan suatu informasi yang akan dijadikan sebagai bahan pembuktian.
- c. Mampu beroperasi dengan prosedur elektronik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Serta kelengkapan soal petunjuk yang bisa dipahami.
- e. Terdapat mekanisme yang berkelanjutan guna menjaga kebaruan, kejelasan, dan ke bertanggungjawaban prosedur yang ada.

Maka secara aturan dan ketentuan saat ini terdapat alat bukti baru yang dapat digunakan sebagai suatu bahan informasi memudahkan suatu pengungkapan fakta, bahan informasi tersebut berasal dari elektronik yang bisa memuat tentang informasi yang bisa memberikan kejelasan

⁵⁸ Pasal 1 Ayat (5) UU ITE

terhadap suatu peristiwa yang terjadi, maka bahan informasi berupa elektronik ini sangat dibutuhkan dalam keadaan saat ini, karena memang soal informasi dalam mengungkap suatu tindakan pidana harus lebih luas sehingga bisa mendukung dan memudahkan dalam menemukan suatu fakta.

Pentingnya suatu bahan informasi baru dalam menangani suatu kasus sudah menjadi keharusan, karena dalam mengungkap suatu kejahatan tidak terbatas pada hal hal yang sering digunakan, namun perlu dan penting penguatan informasi yang lebih luas dalam penanganan tersebut. Oleh karena kebutuhan yang sangat penting tersebut, bahan informasi baru digunakan di dalam persidangan pidana. Namun menjadi permasalahan saat penggunaannya, karena dalam ketentuan yang umum menyatakan bahwa alat bukti yang sah digunakan di muka pengadilan haruslah menggunakan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP dan didalam-Nya tidak diatur mengenai alat bukti elektronik.

Jika mengacu pada pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian di Indonesia mengacu pada pembuktian negatif berdasarkan Undang-Undang, maka konsekuensi hukum yang ada mensyaratkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah menggunakan keyakinannya dengan didukung minimal 2 alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang.⁵⁹ Alat bukti yang dimaksud haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang saat itu terjadi, semisal terjadi

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana penganiayaan dan akan diterapkan alat bukti elektronik, maka alat bukti elektronik tidak bisa menjadi alat bukti namun statusnya hanya sebagai barang bukti sebagai pendukung alat bukti petunjuk. Jadi dalam pandangan KUHAP alat bukti elektronik secara kedudukan tidak dapat berdiri sendiri selayaknya kelima alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1, namun kedudukan hukumnya hanya alat bukti pendukung.

Namun menurut pendapat Munir Fuady, sebuah alat bukti baik dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana menganut model alat bukti *open end*. Maksudnya adalah dalam setiap hukum acara yang ada memungkinkan masuknya alat bukti baru yang memang dibutuhkan dan berkembang seiring perkembangan teknologi dan informasi. Alat bukti tersebut disebut alat bukti non konvensional karena di luar dari ketentuan alat bukti yang ada dalam KUHAP. Diantaranya sebagai contoh, Munir menjelaskan alat bukti tersebut berupa⁶⁰:

- a. Suatu rekaman audio maupun video dan juga foto/gambar.
- b. Pesan baik berupa pesan suara WA dan pesan melalui telepon seluler.
- c. Peta, model atau grafik;
- d. Hasil rekaman X-Ray, CT Scan atau foto kedokteran lainnya;
- e. Alat bukti duplikasi

Jika mengacu pada pendapat Munir, maka memungkinkan sekali jika alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam proses

⁶⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, 182.

pembuktian di persidangan pidana, meskipun secara aturan KUHAP tidak diatur mengenai alat bukti elektronik. Namun dalam ketentuan lain, terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang alat bukti elektronik dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Dalam UU ini diatur mengenai Mikrofilm yaitu sebuah alat penyimpan informasi non kertas dan dapat dijadikan alat bukti, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 11 UU Dokumen Perusahaan.⁶¹

Ketentuan yang sangat jelas tentang bagaimana pengaturan yang mengakomodir alat bukti berupa elektronik, sehingga dalam perkara lingkup ketentuan tersebut bisa menggunakan alat bukti berupa

elektronik, yang mana hal demikian bisa mempermudah dan memperjelas suatu fakta yang sebenarnya.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU ini alat bukti petunjuk untuk mencari kebenaran formil telah terjadinya tindak pidana korupsi diperluas perolehannya dari yang sebelumnya hanya mencakup keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, namun Alat bukti tidak terbatas pada saksi, surat dan keterangan dari terdakwa, namun dalam berkembangnya

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 08 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Informasi elektronik menjadi suatu tambahan bukti yang bisa dihadirkan dalam persidangan pidana korupsi, bukti berupa elektronik tersebut menjadi bagian dari alat bukti petunjuk.⁶²

Aturan tersebut mencakup pembuktian yang bisa menggunakan alat bukti baru berupa bahan elektronik, karena pada dasarnya mengikuti perkembangan zaman saat ini, semakin banyak pengetahuan tentang alat canggih maka perilaku jahat semakin pula sulit di deteksi sehingga butuhunya suatu cara baru yang bisa mempermudah dan mengungkap kejahatan dalam suatu pembuktian dalam proses persidangan. Hal ini menjadi suatu dukungan bagi penegak hukum di bidang pidana karena pada dasarnya dalam mengungkap kejahatan semakin mudah dan efisien karena bukti yang dikumpulkan lebih luas dan tidak terbatas pada bukti sebelum adanya bukti baru tersebut.

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Serupa dengan ketentuan UU Tipikor, dalam ketentuan UU Terorisme dijelaskan pada Pasal 27 alat bukti dalam persidangan tindak pidana terorisme pada dasarnya tetap mengacu kepada alat bukti umum yang ada dalam KUHAP, namun bukan berarti bukti elektronik tidak bisa digunakan, justru apabila ada suatu bukti elektronik yang mendukung terungkapnya suatu kebenaran dalam

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

persoalan tindak pidana terorisme, maka bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, umpamanya suatu video dan bukti elektronik lainnya.⁶³

d. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam UU ini juga dijelaskan bahwa UU ini mengakomodir alat bukti lain yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 huruf b UU TPPU, bahwa alat bukti lain berupa informasi yang disimpan secara elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁶⁴ Dalam kejahatan ini sangat erat kaitannya dengan perangkat elektronik, karena dalam melakukan transaksi untuk melancarkan suatu kejahatan pencucian pasti tidak akan lepas dari elektronik.

Sebagaimana dalam hal komunikasi penemuan informasi dan juga hal lain yang bisa menunjang transaksi pencucian bisa dijadikan sebagai dasar pembuktian. Apalagi dalam keadaan saat ini banyak sekali saham online maupun bisnis online yang bisa dijadikan sebagai jembatan pelaku kejahatan dalam melancarkan kejahatannya utamanya dalam bidang pencucian uang.

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam ketentuan ini terdapat pasal yang mengakomodir tentang pembuktian secara elektronik, sebagaimana dalam pasal 29 pada membahas tentang eksistensi alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana Tppo ini. Oleh sebab itu undang-undang juga sudah menggunakan alat bukti elektronik supaya bisa mendukung terangnya suatu kasus yang sedang terjadi.⁶⁵

Dalam kejahatan perdagangan orang ini sangat sering terjadi utamanya lintas negara, suatu informasi dan transaksi online sangat mungkin menjadi bahan kelancaran kejahatan tersebut, oleh karenanya perlunya suatu penggunaan bukti elektronik supaya memudahkan dalam menemukan suatu kejahatan berupa transaksi perdagangan orang tersebut.

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan mengenai pengaturan alat bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dalam UU ITE diatur dalam pasal 5 dimana informasi elektronik, dokumen elektronik, dan cetakan keduanya merupakan alat bukti hukum yang sah.⁶⁶ Ketentuan tersebut yang menjadi legalitas pertama pembuktian secara elektronik ialah UU ITE, sebab dalam ketentuan tersebut

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶⁶ Pasal 5 UU ITE

sangat tegas mengatur tentang bukti elektronik, sehingga hal ini yang menjadi dasar pertama penggunaan bukti elektronik dalam persidangan pidana.

Dengan pemaparan beberapa undang-undang tersebut, maka dapat dipahami bahwa alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Jika melihat pengaturan hukum dari keenam Undang-Undang tersebut, maka peneliti mempunyai 2 pandangan terkait status penggunaan alat bukti elektronik dalam proses persidangan :

- a. Penggunaan alat bukti elektronik eksistensinya berbeda dengan alat bukti yang sudah jelas di dalam KUHAP, dalam ketentuan KUHAP umpamanya keterangan saksi maupun surat merupakan alat bukti yang bisa berdiri sendiri, namun bukti elektronik tidak bisa berdiri sendiri. Karena pada dasarnya meskipun sudah ada yang mengakomodir tentang bukti elektronik dasar utama alat bukti tetap kepada KUHAP yang sejatinya dalam KUHAP tidak ditemui tentang alat bukti berupa elektronik. Maka oleh sebab itu bukti elektronik tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti, namun keberadaan bukti elektronik masuk dalam alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan KUHAP.
- b. Kemudian yang selanjutnya berbeda dengan anggapan yang pertama bahwa bukti elektronik tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti, namun hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Pemahaman tersebut berlaku secara umum dan mencakup peraturan hukum pidana secara keseluruhan, namun dalam pandangan lain, bukti

elektronik bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan bisa berdiri sendiri, sebagaimana dalam UU ITE telah menyebutkan dengan tegas, bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah, kemudian dalam tindak pidana lainnya seperti perdagangan orang serta terorisme. Sederhananya bahwa bukti elektronik bisa menjadi alat bukti yang sah yang berdiri sendiri apabila dihadapkan dan dijadikan bukti dalam perkara tertentu saja.

2. Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Dengan Menggunakan Dokumen Elektronik

Proses persidangan pidana bertujuan tidak lain untuk tujuan mencari fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa hukum pidana sehingga ditemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang komprehensif atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam proses persidangan suatu kebenaran materiil dibutuhkan agar terungkap bagaimana sebenarnya tindak pidana itu dilakukan serta seseorang yang melakukan tindak pidana dijatuhi sanksi pidana melalui putusan pidana yang seadil-adilnya.

Segala proses persidangan pidana acuannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam proses persidangan salah satu yang paling penting adalah pembuktian yang ada dalam proses pemeriksaan dalam sidang pidana. Pembuktian merupakan proses pemeriksaan dalam hukum acara pidana yang sangat penting, karena merupakan acuan hakim dalam menemukan fakta-fakta yang terkait

peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga mampu memberikan sanksi pidana yang adil terhadap terdakwa melalui putusan.

Dalam ketentuan KUHAP, tepatnya dalam pasal 183 dibutuhkan 2 alat bukti yang cukup guna dijadikan dasar seseorang dapat dikategorikan seseorang melakukan tindak pidana dan dapat diproses secara hukum. Jika mengacu pada ketentuan UU ITE terdapat 3 alat bukti baru yang dapat digunakan dalam proses di persidangan, yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik dan dokumen elektronik. Dalam aturan dan ketentuan UU ITE, penggunaan ketiganya dalam proses pembuktian terdapat beberapa perbedaan dan pemahaman terkait proses pembuktiannya dibandingkan dengan ketentuan umum di KUHAP.

Rangkaian proses penegakan hukum dalam persidangan kasus pidana menyangkut beberapa tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, putusan dan upaya hukum. Dalam tahap penyidikan jika mengacu dalam ketentuan UU ITE, secara teknis proses penyidikan yang menggunakan alat bukti elektronik diatur dalam ketentuan pasal 42 UU ITE. Dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa tata cara penyidikan menggunakan ketentuan dalam KUHAP ditambah dengan ketentuan lain dalam UU ITE.

Ketentuan lain yang dimaksud adalah dalam proses penyidikan yang melibatkan alat bukti elektronik dalam kasus prostitusi Online di media sosial menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UU ITE, pihak kepolisian yang berwenang menyelidiki suatu kasus tersebut, namun tidak semua

penyidik bisa melakukan penyidikan apabila ada suatu bukti elektroniknya, penyidik yang harus melakukan penyidikan apabila melibatkan alat bukti elektronik ialah penyidik yang memang tugasnya menyidik di bidang Informasi dan teknologi. Mekanisme yang digunakan dalam penyidikan pun berbeda, jika mengacu pada KUHAP adalah dilakukan penyegelan, namun dalam ketentuan UU ITE secara teknis Pejabat PNS yang melakukan penyidikan akan melakukan pemblokiran situs yang mengandung konten-konten negatif dan terindikasi mengandung muatan prostitusi.⁶⁷

Selanjutnya dalam tahapan penuntutan, ketentuan dalam UU ITE pasal 43 ayat 7 memberikan wewenang kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penuntutan. Penuntutan yang dilakukan dapat menggunakan dakwaan tunggal apabila tindakan pidana yang dilakukan adalah tindak pidana prostitusi di media sosial, dakwaan yang dipakai mengacu pada ketentuan pasal 27 ayat 1 UU ITE. Dimana dalam pasal tersebut berisi tentang penyalahgunaan sarana internet untuk menampilkan dan atau menyebarkan informasi elektronik yang berkaitan dengan prostitusi.⁶⁸

Proses persidangan berikutnya adalah pemeriksaan dalam persidangan. Dalam proses pemeriksaan terdapat tahapan pembuktian apakah memang terdakwa melakukan tindak pidana prostitusi di media sosial atau tidak. Dalam proses pembuktian dibutuhkan alat-alat bukti

⁶⁷ Pasal 43 ayat 7 UU ITE

⁶⁸ Pasal 27 ayat 1 UU ITE

yang digunakan guna meyakinkan hakim atas tindak pidana yang terjadi. Menurut ketentuan UU ITE, dalam ketentuan pasal 41 UU ITE dijelaskan bahwa model pembuktian yang dipakai menggunakan ketentuan KUHAP. Dalam proses ini bukti-bukti yang dapat digunakan dalam persidangan salah satunya alat bukti elektronik, sebagaimana dalam ketentuan UU ITE sudah dijelaskan secara tegas bahwa alat bukti elektronik tersebut bisa berupa suatu informasi elektronik bisa video, dokumen dan semacamnya yang masih bisa dianggap sebagai bahan elektronik.

Lalu setelah proses pembuktian dilakukan maka hakim dengan keyakinan dan didukung dengan fakta-fakta persidangan maupun alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan akan memberikan putusan yang akan mengakhiri perkara pidana yang dihadapkan padanya. Dalam UU ITE tidak ada aturan khusus mengenai mekanisme putusan, maka dengan demikian ketentuannya tetap mengikuti KUHAP.

Salah satu putusan pengadilan yang menyangkut dengan penggunaan dokumen elektronik adalah Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor 159/Pid.Sus/2021/PN. Bit. Dalam putusan tersebut terdakwa di dakwa dengan pasal 27 ayat 1 UU ITE yang dalam isinya terkait dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau apat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Terdakwa dalam putusan tersebut melakukan prostitusi online dengan menggunakan aplikasi Michat dan berlokasi di salah satu hotel di

Kota Bitung. Tindakan prostitusi online tersebut diketahui dengan barang bukti dokumen elektronik yang dalam isi putusan adalah isi obrolan dalam aplikasi Michat. Menurut pertimbangan hakim alat bukti tersebut menjadi alat bukti dokumen elektronik sebagaimana dakwaan pasal 27 ayat 1 UU ITE dikarenakan penggunaan aplikasi tersebut menimbulkan terjadinya obrolan antara satu dengan yang lainnya yang dalam perkara ini obrolan dari aplikasi itu menjurus kepada tindakan asusila dengan adanya penawaran jasa seks yang memuat besarnya harga layanan seks.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai pembahasan sudah diuraikan secara sistematis. Analisis yang dilakukan oleh penulis di dalam pembahasan sudah sangat komprehensif dan detail, namun, dalam penjelasan dan pemahaman tersebut terdapat benang merah yang menjadi suatu temuan atau hasil dari penelitian ini, temuan tersebut penulis hadirkan kembali dalam narasi singkat yang biasa dikenal dengan istilah kesimpulan. Oleh karenanya kesimpulannya penulis narasikan pada poin di bawah ini:

1. Bahwa secara khusus alat bukti elektronik sudah diatur dalam ketentuan peraturan tentang informasi elektronik, sebagaimana bukti elektronik bahwasanya alat bukti elektronik ini bisa berupa suatu informasi baik dokumen informasi penting dan juga informasi lainnya yang masih dalam lingkup elektronik. Serta legalitas alat bukti berupa elektronik tidak hanya terdapat dalam UU ITE saja, namun ketentuan di luar UU tersebut juga ikut serta mengakomodir alat bukti berupa elektronik tersebut, namun yang membedakan hanya pada penempatan sebagai bukti yang berdiri sendiri atau bukti sebagai petunjuk.
2. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana prostitusi pada media sosial, proses pembuktiannya mengacu pada ketentuan UU ITE sebagai suatu dasar penggunaan alat bukti elektronik. Namun, proses keseluruhan acara

pidananya tetap menggunakan dasar KUHAP dalam pemeriksaan hingga proses upaya penyelesaian di tingkat selanjutnya.

B. Saran

1. Perlu adanya ketentuan alat bukti berupa elektronik di persidangan pidana, khususnya dalam KUHAP. Hal ini agar terpenuhinya keabsahan alat bukti elektronik, sehingga bisa menjadi alat bukti yang nyata.
2. Perlunya revisi ketentuan alat bukti dalam KUHAP, yaitu dengan direvisi dan ditambahkan alat bukti lain yang mengakomodasi kemajuan informasi dan teknologi, sehingga ke depan proses pembuktian akan jauh lebih baik sehingga hakim dapat memberikan putusan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya terhadap terdakwa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Erief Mansur, Didik. dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Jakarta: Refika Aditama, 2009).
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmu. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi* (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Sodiki, Achmad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. (Bogor: Politea, 1974).

Sofyan, Andi, dan Abd.Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014).

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. (Jember: IAIN Jember, 2020).

B. Skripsi, Jurnal dan Artikel

Desti Nora Rintasari, *Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

King Stone Simbolon, *Keabsahan Alat Bukti keterangan saksi yang memiliki Hubungan Sedarah dengan Terdakwa Dalam tindak pidana Pencurian Di Lingkup Keluarga (Studi Putusan nomor : 172/Pid.B/2021/PN.Kot)*, (Skripsi, Universitas Lampung, 2023).

Siroj Hidayat, *Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/Pn.Lpb-Ld)*, (Skripsi, Universitas Jember, 2016).

C. Peraturan-Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 08 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farid Septyan Fathoni

NIM : S20194087

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 27 Mei 2024
Peneliti



Farid Septyan Fathoni
NIM S20194087

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Farid Septyan Fathoni
NIM : S20194087
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 18 September 2000
Alamat : Dusun Krajan Barat Panarukan Situbondo
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Pidana Islam
Agama : Islam
Email : fathonit041@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDN 07 Patokan (2007-2013)
2. SMP N 03 Panarukan (2013-2016)
3. SMK N 01 Panji (2016-2019)
4. UIN KHAS Jember (2019-2024)